



WALIKOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU NON TEKS PELAJARAN  
BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan yang merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga mendorong pemerintah daerah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, maka Pemerintah Daerah mengambil kebijakan dengan pengadaan buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Non Teks Pelajaran Bagi Peserta Didik Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BUKU TEKS PELAJARAN DAN BUKU NON TEKS PELAJARAN BAGI PESERTA DIDIK PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Singkawang.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Buku Teks Pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan.

8. Buku non teks pelajaran adalah buku pengayaan untuk mendukung proses pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan dan jenis buku lain yang tersedia di perpustakaan sekolah.
9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau, bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
12. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

## Pasal 2

- (1) Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan terdiri atas :
  - a. Buku teks pelajaran ; dan
  - b. Buku non teks pelajaran.
- (2) Buku yang digunakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya.
- (3) Selain memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Buku Teks Pelajaran maupun Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi kriteria penilaian sebagai buku yang layak digunakan oleh Satuan Pendidikan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Maksud penggandaan buku teks pelajaran dan buku non tek pelajaran adalah untuk membantu peserta didik kurang mampu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan di Kota Singkawang.

#### **Pasal 4**

Tujuan penggandaan buku teks pelajaran dan buku non tek pelajaran adalah :

- a. untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik kurang mampu;
- b. memperluas akses dan pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan;
- c. meringankan beban orang tua peserta didik yang kurang mampu; dan
- d. meningkatkan kualitas dan kwanntitas pendidikan.

## **BAB III**

### **PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN BUKU TEKS DI SATUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemilihan buku teks untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan pendidikan dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan kelayakan pakainya dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Buku teks untuk mata pelajaran muatan lokal yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan pendidikan dari buku teks yang telah ditetapkan atau dengan mempertimbangkan mutu buku teks muatan lokal dan kesesuaiannya dengan standar nasional pendidikan.

#### **Pasal 6**

- (1) Buku teks dan non teks yang diadakan oleh pemerintah daerah merupakan buku inventaris sekolah yang dapat dipinjamkan kepada peserta didik sesuai dengan jenjang kelas dan tahun pelajaran.
- (2) Peserta didik yang meminjam buku sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memelihara, memanfaatkan dan mengembalikannya untuk dipergunakan peserta didik angkatan berikutnya.

- (3) Setiap satuan pendidik wajib untuk menginventarisasi buku, mengawasi penggunaan buku dan pengembalian buku.  
Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (4) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik dapat menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi lainnya.
- (5) Pendidik dapat menganjurkan kepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku sendiri.
- (6) Untuk memiliki buku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peserta didik atau orang tua/walinya membelinya langsung kepada pengecer.

#### **BAB IV**

#### **PENGADAAN, PENERBITAN DAN DISTRIBUSI BUKU**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah dapat membeli hak cipta buku dari pemiliknya untuk memfasilitasi penyediaan buku bagi peserta didik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dengan harga yang terjangkau.
- (2) Walikota dapat mengizinkan orang perorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk mengadakan, mencetak, memfoto copy, mengalihmediakan, dan/atau memperdagangkan buku yang hak ciptanya telah dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Harga eceran tertinggi buku yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota .

#### **BAB V**

#### **PENDANAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Dalam penyediaan buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran bagi peserta didik kurang mampu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibiayai melalui APBD Kota Singkawang, APBD Provinsi Kalimantan Barat dan APBN.
- (2) Selain dari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari pihak-pihak donator lainnya yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan buku oleh satuan pendidikan dilakukan oleh pengawas fungsional, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah serta masyarakat.
- (2) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan penyimpangan dalam pengawasannya agar melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Pengawasan dalam bentuk pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi dan kewenangan memeriksa.

**BAB VII  
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 8 Nopember 2016

WALIKOTA SINGKAWANG,

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang  
Pada tanggal 10 Nopember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



**YASMALIZAR, S.H.**  
NIP. 19681016 199803 1 004